

**EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRANIKAH DALAM UPAYA
MENCEGAH PERCERAIAN DI KUA KECAMATAN
PONOROGO PADA TAHUN 2021**

SKRIPSI



Oleh:

RIZKY WAHYU ROMADHON
101200097

Pembimbing:

Dr. H. SAIFULLAH, M. Ag.
NIP. 199104092023211029

IAIN
PONOROGO
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2024

**EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRANIKAH DALAM UPAYA
MENCEGAH PERCERAIAN DI KUA KECAMATAN
PONOROGO PADA TAHUN 2021**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

RIZKY WAHYU ROMADHON

101200097

Pembimbing:

Dr. H. SAIFULLAH, M. Ag.

NIP. 199104092023211029

IAIN
PONOROGO

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2024**

ABSTRAK

Romadhon, Rizky Wahyu. 2024. *Efektivitas Bimbingan Pranikah dalam Upaya Mencegah Perceraian di KUA Kecamatan Ponorogo pada Tahun 2021.* **Skripsi.** Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing: Dr. H. Saifullah, M. Ag.

Kata Kunci: Bimbingan Pranikah, Perceraian

Kantor Urusan Agama (KUA) terdapat penghulu atau nadan penasehatan pembinaan dan pelastarian perkawinan (BP4) yang secara resmi di keluarkan surat keputusan oleh dirjen bimas Islam. Bimbingan keluarga yang diberikan sebelum berlangsungnya perkawinan telah diatur dalam peraturan direktur jenderal bimbingan masyarakat Islam No.DJ.11/491 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin. Kemudian pada tahun 2013 peraturan tersebut disempurnakan dengan dikeluarkan peraturan direktur jenderal bimbingan masyarakat Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah. Bimbingan pranikah bertujuan untuk mempersiapkan pasangan calon suami-istri dalam menghadapi kehidupan pernikahan. Namun, materi yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasangan dapat menghambat proses persiapan mereka. pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi: “kursus pranikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga”. bimbingan pranikah yang belum bisa tercover semua nya atau belum bisa berjalan dengan sepenuhnya itu sebenarnya sudah di atasi dengan diadakannya bimbingan pranikah secara mandiri, bimbingan ini dilakukan ketika calon pengantin itu melakukan rafa' di KUA pada saat itulah bimbingan secara mandiri itu di lakukan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi perceraian di Kecamatan Ponorogo? Bagaimana relevansi pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Ponorogo?.

Skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan empiris. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) meskipun bimbingan pranikah telah dilaksanakan di Kecamatan Ponorogo, hal tersebut belum cukup efektif dalam menurunkan angka perceraian karena lebih fokus pada persiapan pernikahan, sementara masalah-masalah yang muncul setelah pernikahan, seperti konflik ekonomi, perselingkuhan, KDRT, dan komunikasi yang buruk, seringkali tidak teratasi. (2) bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Ponorogo sudah mencakup berbagai aspek penting seperti hukum pernikahan, psikologi, kesehatan reproduksi, dan perencanaan keluarga, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, terutama terkait anggaran yang membatasi efektivitas program. Materi yang disampaikan sering kali terlalu umum dan tidak relevan dengan kondisi spesifik pasangan, dengan fokus yang lebih banyak pada hal-hal dasar seperti peran gender dan kewajiban pernikahan.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Rizky Wahyu Romadhon
NIM : 101200097
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Judul : **EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRANIKAH DALAM UPAYA
MENCEGAH PERCERAIAN DI KUA KECAMATAN
PONOROGO PADA TAHUN 2021**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Dr. Lukman Santoso, M.H.
NIP. 198505202015031002

Ponorogo, 7 November 2024
Menyetujui,
Pembimbing



Dr. H. Saifullah, M. Ag.
NIP. 199104092023211029



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama:

Nama : Rizky Wahyu Romadhon
NIM : 101200097
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Judul : **EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRANIKAH DALAM UPAYA
MENCEGAH PERCERAIAN DI KUA KECAMATAN
PONOROGO PADA TAHUN 2021**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqasah di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 19 November 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 2 Desember 2024

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.
2. Penguji 1 : Udin Safala, M.H.I.
3. Penguji 2 : Dr. H. Saifullah, M.Ag.

Ponorogo, 2 Desember 2024
Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizky Wahyu Romadhon
NIM : 101200097
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Fakultas Syariah
Judul Skripsi : Efektivitas Bimbingan Pranikah dalam Upaya Mencegah Perceraian di KUA Kecamatan Ponorogo Pada Tahun 2021

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 4 Desember 2024
Penulis



Rizky Wahyu Romadhon
NIM. 101200097

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizky Wahyu Romadhon
NIM : 101200097
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Judul : **EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRANIKAH DALAM UPAYA
MENCEGAH PERCERAIAN DI KUA KECAMATAN
PONOROGO PADA TAHUN 2021**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima saksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 7 November 2024
Yang membuat pernyataan



Rizky Wahyu Romadhon
NIM. 101200097

P O N O R O G O

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi digunakan ketika peneliti melakukan perubahan teks dari satu tulisan ke tulisan yang lain atau dapat disebut alih huruf atau alih aksara, misalnya dari huruf arab ke huruf latin dan sebagainya. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo menggunakan pedoman sistem transliterasi yang digunakan oleh the Institute of Islamic Studies, McGill University dengan menggunakan *font Times New Arabic* sebelum menerapkan transliterasi. Berikut adalah pedoman baku untuk transliterasi dari huruf Arab ke huruf Latin:

1. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah:

Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.
ء	ˆ	د	ḍ	ض	D	ك	k
ب	B	ذ	Dh	ط	T	ل	l
ت	T	ر	R	ظ	Z	م	m
ث	th	ز	z	ع	‘	ن	n
ج	J	س	S	غ	Gh	ه	h
ح	ḥ	ش	Sh	ف	F	و	w
خ	kh	ص	ṣ	ق	Q	ي	y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf ā, ī dan ū.

3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw”

Contoh :

Bayna, ‘layhim, qawl, mawdū’ah

4. Istilah (*technical terms*) dalam Bahasa asing yang belum terserap menjadi

Bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.

5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi.

Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh :

Ibn Taymīyah bukan Ibnu Taymīyah. *Inna al-dīn 'inda Allāh al-Islām bukan Inna al-dīna 'inda Allahi al-Islāmu. ...Fahuwa wājib bukan fahuwa wājibu dan bukan pula fahuwa wājibun.*

6. Kata yang berakhir dengan *tā' marbutah* dan berkedudukan sebagai (*na'at*) dan *idāfah* ditransliterasikan dengan “ah”. Sedangkan *mudāf* ditransliterasikan dengan “at”. Contoh :

Na'at dan *mudāf ilayh* : *Sunnah sayyi'ah, al-Maktabah al-Misriyah*

Mudāf : *matba'at al- Āmmah.*

7. Kata yang berakhir dengan *yā' mushaddadah* (*yā' bertashdid*) ditransliterasikan dengan *ī*. Jika *ī* diikuti dengan *tā marbutah* maka transliterasinya adalah *īyah*.

Jika *yā' bertashdid* berada di tengah kata ditransliterasikan dengan *yy*.

Contoh :

Al-Ghazālī, al-Nawawī

Ibn Taymīyah. Al-Jawzīyah.

Sayyid, mu'ayyid, muqayyid



DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	7
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II: MODEL DAN KANDUNGAN TENTANG BIMBINGAN PRANIKAH	22
A. Bimbingan Pranikah	22
BAB III: DATA BIMBINGAN PRANIKAH DALAM UPAYA MENCEGAH PERCERAIAN	31
A. Gambaran Umum Kecamatan Ponorogo	31
B. Perceraian dan Faktor-faktor yang Melatarbelakanginya di Kecamatan Ponorogo	34
C. Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Di KUA Kecamatan Ponorogo	44
BAB IV: RELEVANSI BIMBINGAN PRANIKAH DALAM UPAYA MENCEGAH PERCERAIAN DI KUA KECAMATAN PONOROGO	51

A. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Perceraian di Kecamatan Ponorogo	51
B. Analisis Bimbingan Pranikah dan Relevansinya dengan Upaya Pengurangan Perceraian di Kecamatan Ponorogo.....	55
BAB V: PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	64



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.¹ Perkawinan tidak serta merta dilakukan melainkan karena memiliki tujuan yang sangat penting, perkawinan dilaksanakan untuk melengkapkan ibadah dari manusia. Selaian tujuan tadi perkawinan juga bertujuan untuk memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasulnya. Tujuan perkawinan ini disimpulkan dari Al-Qur'an, yakni sepasang suami istri ini kemudian diciptakan-Nya rasa tentram dan saling kasih sayang antara suami dan istri.

Pernikahan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan : "nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata semakna dengannya". Definisi yang dikutip Zakiah Daradjat : "akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan

¹ Mardani, Hukum Islam Kumpulan Peraturan dan Tentang Hukum Islam di Indonesia Edisi kedua, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 68

hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tazwij atau semakna dengan keduanya”.² Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tercantum dalam Pasal 1 yang berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³

Tujuan dari pernikahan adalah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah agar dapat membina rumah tangga yang penuh dengan ketenangan, dan kasih sayang, serta diridhai oleh Allah SWT.⁴ Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan kehidupan di dunia ini, mencegah perzinaan, dan agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.⁵

Kantor Urusan Agama (KUA) terdapat Penghulu Atau Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelastarian Perkawinan (BP4) yang secara resmi di keluarkan surat keputusan oleh Dirjen Bimas Islam. Bimbingan keluarga yang diberikan sebelum berlangsungnya perkawinan telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.11/491 tahun

² Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, M.A., Fiqh Munakahat (Jakarta:2003), hlm.7-10

³ Citra Umbara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung (2012) : 2

⁴ Ali Manshur, Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam (Malang: UB Press, 2017), hlm. 51.

⁵ Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 11

2009 tentang Kursus Calon Pengantin. Kemudian pada tahun 2013 peraturan tersebut disempurnakan dengan dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Pada tahun 2009 program bimbingan keluarga ini dikenal dengan sebutan kursus calon pengantin, namun pada tahun 2013 program ini dikenal dengan sebutan kursus pra nikah. Dalam Peraturan Direktur Jenderal Masyarakat Islam, pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi : “kursus pranikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga”. Kemudian dalam pasal 2 berbunyi : “Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.⁶ Keluarga Sakinah adalah Keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat. Akreditasi Kursus Pra Nikah adalah pengakuan dari Kementerian Agama C.q Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam terhadap badan/lembaga penyelenggara kursus

⁶Dirjen Bimas Islam, “Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013,” 2013, 1–22

pra nikah melalui upaya penilaian, visitasi dan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang penyelenggaraan kursus pra nikah yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Pedoman penyelenggaraan Kursus Pra nikah adalah Pedoman tentang mekanisme pelayanan penyelenggaraan kursus pra nikah, terkait dengan standarnisasi materi, narasumber, badan/lembaga penyelenggara, sarana dan pembiayaan, sertifikasi dan kurikulum / silabus yang telah ditetapkan. Narasumber yang memberikan pembekalan untuk para calon pengantin yaitu, konsultan keluarga, tokoh agama, psikolog, profesional dibidangnya.⁷ Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam No. DJ.II.491 tahun 2009 tentang kursus calon pengantin.

Masyarakat membayangkan bahwa kehidupan rumah tangga sesuatu yang indah, menyenangkan, segalanya mudah diraih, padahal kehidupan rumah tangga mengalir terus dengan berbagai problematika. Problematika dalam rumah tangga itu hal yang wajar hanya saja bagaimana caranya dapat menyikapi persoalan yang sedang dihadapi. Dari pembekalan yang diberikan sebelum pernikahan seharusnya para calon pengantin bisa menerapkan bagaimana cara menyelesaikannya dengan hati yang tenang tanpa harus mengambil keputusan seperti perceraian.⁸ Dalam berumah tangga itu haruslah mewujudkan kehidupan keluarga yang bahagia dan sejahtera atau mawaddah dan warahmah. Sakinah berarti keluarga yang di dalamnya mengandung

⁷ Ibid.,

⁸ Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayed Wahhab, Fiqih Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak), (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 7

ketenangan, ketentraman, keamanan dan kedamaian antar anggota keluarga.⁹ Tetapi banyak yang sekarang kita lihat di media-media, Koran, majalah, bahkan warga disekitar mengenai tingkat perceraian masih sangatlah tinggi, padahal bimbingan pranikah sudah terlaksanakan. Walaupun sudah ada bimbingan perkawinan angka perceraian yang terjadi masih begitu banyak, datadari Pengadilan Agama Ponorogo mencatat kasus perceraian di kecamatan Ponorogo saja pada tahun 2021 itu kurang lebih ada 282 kasus perceraian hanya di satu kecamatan yang ada di kabupaten Ponorogo. Adapun pada tahun 2022 tercatat di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo angka perceraian mencapai kurang lebih 230 kasus perceraian hanya di Kecamatan Ponorogo saja.¹⁰ Jika dilihat dari jumlah kasus perceraian tersebut kasus itu tergolong masih banyak padahal sudah ada yang namanya Bimbingan pranikah yang dilakukan sebelum menikah. Seharusnya dengan adanya bimbingan perkawinan angka perceraian dapat di tekan. Karena setiap pasangan yang ingin menikah sudah diberi bekal sebelum menjalankan bahtera rumah tangga. Tetapi dalam kenyataannya masih begitu sangat banyak terjadinya kasus perceraian di kecamatan Ponorogo saja.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis ingin membahas dan mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan pelaksanaan bimbingan perkawinan yang sampai saat ini walaupun bimbingan perkawinan tersebut sudah terlaksana tetapi problematika masih belum bisa diatasi hingga kasus

⁹ Aulil Amri, Perbandingan Hukum Keluarga di Dunia Islam,(Banda Aceh: Ar-Raniry press: 2021), hlm. 8

¹⁰ Data dari Pengadilan Agama Ponorogo kasus perceraian tahun 2021 dan 2022

perceraian masih saja tetap tinggi. dari uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul **"EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRANIKAH DALAM UPAYA MENCEGAH PERCERAIAN DI KUA KECAMATAN PONOROGO PADA TAHUN 2021"**.

B. Rumusan Masalah

Agar pembahasan ini bisa tersusun secara sistematis, maka perlu dirumuskan permasalahan berdasarkan uraian dari latar belakang diatas. Maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi perceraian di Kecamatan Ponorogo?
2. Bagaimana relevansi pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan pada rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi perceraian di Kecamatan Ponorogo.
2. Untuk mengetahui relevansi pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian pasti terdapat manfaat yang dapat diambil. Manfaat Yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis: dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terutama mengenai efektivitas bimbingan pranikah dalam upaya mencegah terjadinya perceraian yang ada di KUA Kecamatan Ponorogo.
2. Manfaat praktis: dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengetahuan dan menambah pemahaman masyarakat khususnya dalam hal bimbingan pranikah, dan terutama bagi anak usia yang masih tergolong muda dan ingin menikah karena dengan mengikuti bimbingan ini anak yang masih tergolong muda dan mental yang masih labil dan ingin menikah akan tahu dan pasti akan mempertimbangkannya lagi. Dan bimbingan pranikah ini juga dalam rangka untuk meminimalisir terjadinya perceraian.

E. Telaah Pustaka

Terkait dengan penelitian penulis, penulis telah mencari dan menelaah penelitian terdahulu yang serupa yaitu antara lain:

Pertama, skripsi yang di tulis oleh Ade Firman, 2023, yang berjudul Peran Pembimbing Pra Nikah Dalam Upaya Mencegah Perceraian Di Kecamatan Meukek (Studi di KUA Kecamatan Meukek). Pada penelitian ini terdapat 2 rumusan masalah yaitu Apa saja upaya yang dilakukan pembimbing pra nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meukek untuk mencegah perceraian dan Apa saja faktor pendukung dan penghambat pembimbing dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Meukek. Penelitian ini tergolong pada penelitian lapangan (field research) dimana peneliti

menentukan lokasi untuk mengumpulkan laporan ilmiah. Pendekatan yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial.

Hasil penelitian menjelaskan; (1) Upaya yang dilakukan KUA dalam bimbingan perkawinan bertugas menyediakan serta membantu jalannya bimbingan perkawinan dengan mempersiapkan proses bimbingan perkawinan sebaik mungkin mulai dari persiapannya hingga pelaksanaannya. Pertama yang dilakukan yaitu mempersiapkan agenda dan pendaftaran nikah sampai dilaksanakannya bimbingan perkawinan. Prosedur yang harus dilaksanakan oleh calon pengantin yaitu melakukan pendaftaran dan menyerahkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin. (2) Faktor pendukung yakni; kedisiplinan dimana keikutsertaan para calon pengantin dalam mengikuti bimbingan perkawinan pranikah, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai serta pembimbing yang mampu memberikan materi sudah cukup baik dan menguasai di bidang perkawinan. Sedangkan faktor penghambat; kedisiplinan dimana masih banyak peserta bimbingan yang terlambat saat pelaksanaan bimbingan, keterbatasan dana karena KUA tidak menyediakan modul bimbingan, padahal modul bimbingan sangat penting untuk pegangan calon pengantin, keterbatasan waktu dalam pelaksanaan bimbingan pranikah secara mandiri dan diantara para calon pengantin yang akan mengikuti bimbingan pranikah jauh dari kawasan Kantor Urusan Agama Kecamatan

Meukek.¹¹ Perbedaan antara penelitian saya dan penelitian ini adalah jika penelitian saya tentang efektivitas bimbingan pra nikah sedangkan penelitian ini tentang peran pembimbing pra nikah.

Kedua, skripsi yang di tulis oleh Eva Nazwatunniswah, 2023, yang berjudul Urgensi Bimbingan Pra Nikah Untuk Mengurangi Angka Perceraian Di KUA Kecamatan Mundu. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Mundu?, Bagaimana peran penyuluh agama KUA Kecamatan Mundu dalam menurunkan angka perceraian?, Apa manfaat bimbingan pra nikah dalam menurunkan tingkat perceraian di KUA Kecamatan Mundu?, Apa faktor pendukung dan penghambat bimbingan panikah di KUA Kecamatan Mundu?. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwasanya pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA kecamatan mundu ada dua yaitu program regular dan mandiri. Kemudian peran penyuluh dalam menurunkan angka perceraian itu dengan memberikan bimbingan pranikah sebelum menikah karena bisa mengurangi angka perceraian. Dan manfaat dari bimbingan pranikah itu suatu pengetahuan baru kepada calon pengantin dan bekal untuk bisa menjalani kehidupan rumah tangga yang lebih baik. Serta factor pendukung dan penghambat. Untuk factor pendukung penyuluh dari KUA ada yang Penyuluh fungsional dan honorer serta sarana prasarana yang sudah memadai. Adapun factor penghambat nya itu dari dari pihak pengantinya seperti tidak datang pas

¹¹ Ade Firman, Pembimbing Pra Nikah Dalam Upaya Mencegah Perceraian Di Kecamatan Meukek (Studi di KUA Kecamatan Meukek), *skripsi* (Aceh: UIN Ar-Raniry, 2023)

waktu dipanggil dari pihak KUA serta ketika sedang pelaksanaan masih banyak calon pengantin yang masih mengobrol dengan pasangannya.¹² Perbedaan pada metode, serta dalam penelitian ini membahas tentang urgensi sedangkan penelitian saya membahas tentang efektivitas dari bimbingan pranikah itu sendiri.

Ketiga, Skripsi ini di tulis oleh Sani Syamrotul Fuadah, 2023, yang berjudul Model dan metode bimbingan pranikah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjar. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah di kantor urusan agama (KUA) kecamatan nanjar? Bagaimana model dan metode bimbingan pranikah di kantor urusan agama (KUA) kecamatan banjar? Bagaimana efektivitas model dan metode bimbingan pranikah di kantor urusan agama (KUA) kecamatan banjar?. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Banjar dilaksanakan sesuai dengan peraturan Dirjen Bimas Islam no 379 tahun 2018. Kedua. Model bimbingan pranikah yang digunakan di KUA Kecamatan Banjar ialah model bimbingan mandiri yang dilaksanakan secara mandiri oleh calon pengantin, sedangkan metode bimbingan pranikah yang dipakai di KUA Kecamatan Banjar ialah metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan metode baru yaitu metode bermain yang nantinya menjelaskan dengan pengibaratan peran secara verbal dan kapita selekta yang merupakan bagian dari manajemen keluarga. Ketiga.

¹² Eva Nazwatunniswah, Urgensi Bimbingan Pra Nikah Untuk Mengurangi Angka Perceraian Di KUA Kecamatan Mundu, *skripsi* (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2023)

Efektivitas metode bermain dan kapita selekta di KUA Kecamatan Banjar ini bisa disimpulkan efektif dimana efektivitas tersebut dilihat dari dampak model dan metode bagi hubungan keluarga, dengan melihat pembimbing dapat memberikan batuan kepada individu yang mengalami masalah dalam menjalankan kehidupan berkeluarga. Salah satunya memberikan manfaat bimbingan pranikah adalah untuk membantu menjaga keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, bimbingan pranikah dengan tambahan metode bermain dan kapita selekta mampu memberikan peran penting dalam menjaga keutuhan rumah tangga.¹³ Perbedaan antara penelitian saya dengan penelitian ini adalah penelitian ini lebih membahas tentang model dan metode bimbingan pranikah sedangkan penelitian saya membahas tentang efektivitas bimbingan pranikah.

Keempat, jurnal yang di tulis oleh Muhammad Andri, 2020, yang berjudul Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal. Menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian kepustakaan yang mengandalkan bahan hukum sekunder, baik sekunder-primer, maupun sekunder-sekunder, dan sekunder-tercier, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan asas-asas hukum, kaedah-kaedah hukum, doktrin-doktrin hukum, yang biasa dikenal dengan istilah doctrinal researh, yang berkaitan dengan topik pembahasan. Menurut Zainuddin Ali mengatakan “ penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif, adalah penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang

¹³ Sani Syamrotul Fuadah, Model dan metode bimbingan pranikah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjar, *skripsi* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2023)

terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat”.

Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan (bimwin) yang selama ini dilaksanakan hanya sekedar formalitas saja, dan hanya sebagai pemenuhan ketentuan undang-undang, faktanya nilai angka perceraian masih tinggi, maka pemerintah melalui program yang baru yaitu Bimbingan Perkawinan (bimwin) sekaligus dijadikan program nasional penanggulangan angka perceraian dan pembentukan keluarga sakinah dalam rangka membangun SDM unggul dan berkualitas sesuai dengan nilai-nilai Nawa Cita.¹⁴ Perbedaan antara penelitian saya dengan penelitian ini adalah terletak pada metode dimana metode dalam penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif sementara dalam metode yang saya gunakan menggunakan metode kualitatif lapangan perbedaan lain juga terletak dalam penelitian tersebut lingkup yang diteliti lingkungannya lebih umum dalam pembahasannya, sedangkan penelitian saya hanya dalam lingkup Kecamatan saja jadi lebih terkhusus.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Lutfiana Insani, 2023, yang berjudul Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga (Studi Deskriptif Di KUA Kab. Aceh Selatan). Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan Bimbingan Pranikah dalam meningkatkan

¹⁴ Muhammad Andri, “Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang IdealIdeal, “ *Adil Indonesia Jurnal* vol 2, no. 2 (2020)

keharmonisan keluarga?, Bagaimana metode pelaksanaan Bimbingan Pranikah yang dilaksanakan BP4 dalam meningkatkan keharmonisan keluarga? , Bagaimana hambatan dan upaya BP4 pada pelaksanaan Bimbingan Pranikah dalam meningkatkan keharmonisan?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan bimbingan pranikah dalam meningkatkan keharmonisan keluarga, bagaimana metode pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilakukan oleh pihak BP4 dalam meningkatkan keharmonisan keluarga serta untuk mengetahui hambatan dan upaya pihak BP4 dalam pelaksanaan bimbingan pranikah dalam meningkatkan keharmonisan keluarga.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, serta dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian adalah 5 masyarakat Aceh Selatan dan 5 informan pendukung dengan pengambilan sampel menggunakan Teknik purposive sampling, dengan pertimbangan dan kriteria tertentu yang dipilih oleh peneliti. Teknik Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa masyarakat sangat setuju dengan adanya bimbingan pra nikah, karena dengan begitu calon pengantin akan mendapatkan pengetahuan tentang kehidupan berumah tangga serta menambah kesiapannya dalam menghadapi permasalahan dalam rumah tangga.¹⁵ Perbedaan antara penelitian ini dengan

¹⁵ Lutfiana Insani, Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga (Studi Deskriptif Di KUA Kab. Aceh Selatan), *skripsi* (Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022)

penelitian saya adalah jika penelitian ini membahas tentang persepsi masyarakat atau tanggapan masyarakat dengan adanya kegiatan ini bagaimana, tetapi jika penelitian saya itu membahas bagaimana efektivitas dari kelangsungan adanya bimbingan pranikah tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian studi (*study*). Yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang diperoleh dari orang.¹⁶

Menurut Nasir Budiman Field Research adalah pencaharian data lapangan karena penelitian yang dilakukan menyangkut dengan persoalan-persoalan atau kenyataan dalam kehidupan nyata, bukan pemikiran abstrak yang terdapat dalam teka-teki atau dokumen tertulis atau terekam.¹⁷

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi dan tindakan secara holistik dengan mendeskripsikn dalam kata-kata dan

¹⁶ Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hlm. 334

¹⁷ Nasir Budiman dkk, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis dan Disertasi cet.1, (Banda Aceh: Ar-Raniry, 2006), hlm. 23.

bahasa pada suatu konteks dengan memanfaatkan berbagai metode yang alamiah.¹⁸

2. Kehadiran peneliti

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Maka kehadiran peneliti dilapangan sangat penting dan diperlukan untuk mengumpulkan data-data serta informasi yang valid dan benar. Kehadiran penulis adalah sebagai pengamat dan peneliti dalam bimbingan pranikah yang di lakukan oleh KUA kecamatan Ponorogo.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi untuk penelitian di KUA Kecamatan Ponorogo. Peneliti memilih lokasi ini karena dirasa di lokasi ini peneliti lebih mudah dalam mengumpulkan data data, dan di lokasi ini memiliki program unggulan tentang bimbingan pranikah, karena peneliti ingin menggali penelitian tentang efektivitas dari bimbingan pranikah.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data yang dibutuhkan oleh penulis tentang keefektivitasan bimbingan pranikah dan upaya untuk mencegah perceraian itu dari KUA Kecamatan Ponorogo.

¹⁸ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 6 -11.

b. Sumber Data

1) Sumber Data primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui kegiatan observasi, wawancara maupun laporan yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁹ Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di KUA Kecamatan Ponorogo.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain ataupun dokumen. Sumber data sekunder juga dapat diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada, biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu, yang kemudian akan menghasilkan data sekunder atau disebut juga data tersedia. Namun demikian, untuk mendukung penjelasan dalam penelitian ini juga digunakan bahan-bahan pustaka sebagai data sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Berikut merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini:

¹⁹ Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif. Makassar: CV. Syakir Media Press. 2021. 142.

a. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data secara langsung di objek yang Diteliti. Pada penelitian ini peneliti mengamati mengenai efektivitas bimbingan pranikah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Ponorogo.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya dan jawab antara dua pihak yaitu pewawancara dan narasumber untuk memperoleh data, keterangan atau pendapat tentang sesuatu yang akan diteliti. Wawancara dapat dilakukan dengan cara wawancara terstruktur maupun tidak terstruktur. Peneliti menggunakan wawancara terstruktur dalam penelitian. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan membuat daftar pertanyaan yang sistematis. Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung dan data yang diperoleh lebih akurat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah-masalah yang diteliti, sehingga dapat diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan merupakan pemikiran. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan sebuah data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen.

6. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses sistematis guna pencarian dan pengaturan transkrip wawancara, observasi, catatan lapangan, dokumen, foto maupun catatan material lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti mengenai data penelitian yang telah dikumpulkan sehingga penelitian dapat disajikan dan diinformasikan kepada orang lain. Analisis data diawali dengan pengumpulan data kemudian dilanjutkan dengan mempelajari data yang sudah diperoleh dan diakhiri dengan membuat kesimpulan dan laporan.²⁰

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah menggunakan teknik induktif. Teknik ini merupakan analisa yang dilakukan dengan cara mengomparasikan sumber pustaka yang berkaitan dengan fokus penelitian atau dengan bisa juga dikatakan bahwa teknik analisa induktif adalah analisa data yang berangkat dari faktor-faktor yang bersifat umum untuk ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Kesimpulan ditarik dari sekumpulan fakta yang bersifat umum. Dengan metode induktif ini, peneliti menangkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena melalui pengamatan di lapangan kemudian menganalisisnya berdasarkan apa yang diamati.

7. Pengecekan keabsahan data

Data-data yang didapatkan dari lokasi sangat penting untuk dicek

²⁰ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 400-401.

kembali, agar benar-benar memperoleh data yang akurat sesuai harapan. Selanjutnya dalam pengecekan data ini, penulis menggunakan teknik triangulasi, yakni teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Penggunaan metode triangulasi merupakan metode pengecekan data terhadap sumber data yang di peroleh dengan karakteristik sumber data yang sudah ditemukan oleh penulis. Kesesuaian yang di gunakan dan disesuaikan dengan teori yang dipaparkan oleh tinjauan pustaka dengan hasil penelitian.

Oleh sebab itu, pengecekan keabsahan data dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data valid. Pengecekan keabsahan data penelitian ini di lakukan dengan cara mengoreksi data satu-persatu melalui diskusi, wawancara dengan berbagai unsur yang terlibat dalam objek penelitian ini di tempat Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, agar dapat diketahui kesalahan-kesalahan yang ada lalu kemudian disempurnakan.

8. Tahapan-Tahapan Penelitian

a. Tahap Pra-Lapangan

Tahap ini adalah tahap paling awal dalam penelitian ini, yaitu dengan beberapa kegiatan yaitu mengamati objek yang menjadi fokus penelitian, membuat rancangan penelitian, mempersiapkan pertanyaan untuk wawancara, serta mempersiapkan alat atau bahan lainnya sebagai pendukung penelitian.

b. Tahap Lapangan

Tahap ini merupakan bagian untuk pengumpulan data terkait dengan fokus penelitian melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

c. Tahap Analisis Data

Dalam tahap ini penulis melakukan analisis terhadap data- data yang diperoleh dari penelitian. Peneliti melakukan tiga kegiatan dalam analisis data, yaitu: reduksi data (data reduction), data display dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

d. Tahap Pengajian Data

Pada tahap ini data atau bahan yang sudah diperoleh dan diolah dan dianalisis, selanjutnya akan dibuat dan disajikan menjadi sebuah laporan hasil penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah peneliti dalam memberikan pembahasan dan penyusunan dalam skripsi ini, maka peneliti akan membagi penulisan menjadi beberapa bab. Setiap bab terdiri dari sub bab antara masing-masing sub bab terdapat yang keterkaitan yang erat. Maka penulis menyusun pembahasan skripsi sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data,

pengecekan keabsahan data, tahapan-tahapan penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II, Tinjauan umum tentang bimbingan pranikah, perceraian, Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai kajian teori meliputi, pengertian bimbingan pranikah.

BAB III, Data Bimbingan Pranikah Dalam Upaya Mencegah Perceraian, dalam bab ini penulis menyajikan data tentang kecamatan Ponorogo serta faktor yang melatarbelaknagi terjadinya perceraian di Kecamatan Ponorogo dan pelaksanaan bimbingan pranikah di kecamatan Ponorogo beserta berbagai data lainnya terkait bimbingan pranikah di kecamatan Ponorogo sekaligus hasil pengolahan data yang diperoleh.

BAB IV, Relevansi Bimbingan Pranikah Dalam Upaya Mencegah Perceraian Di KUA Kecamatan Ponorogo Pada Tahun 2021, Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai analisis dari faktor-faktor yang melatarbelaknagi terjadinya perceraian di Kecamatan Ponorogo dan pelaksanaan bimbingan pranikah dalam upaya mengurangi perceraian yang terjadi pada tahun 2021 yang dilakukan oleh calon pasangan suami istri di Kecamatan Ponorogo.

BAB II

MODEL DAN KANDUNGAN BIMBINGAN PRANIKAH

A. Bimbingan Pranikah

Pranikah adalah masa sebelum adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan, tujuannya untuk bersuami istri dengan resmi berdasarkan undang-undang perkawinan, agama maupun pemerintah.²¹ Menurut Syubandono, bimbingan pranikah ialah suatu proses pelayanan sosial berupa suatu bimbingan penasehatan, pembinaan yang diberikan kepada calon suami istri, sebelum melaksanakan pernikahan, agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam pernikahan. Dapat dipahami bimbingan pranikah adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan berumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah Allah, sehingga dapat kabahagiaaan di dunia dan akhirat, serta maupun memecah masalah yang sedang terjadi.

Oleh para ahli menyimpulkan bahwa bimbingan pranikah adalah proses bantuan yang diberikan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau kelompok agar individu dapat mengetahui kemampuan atau bakat minatnya serta dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya secara maksimal. Kebanyakan orang juga mengaitkan bimbingan dengan konseling, perlu diingat bahwa bimbingan dan konseling berbeda. Bimbingan diberikan kepada seseorang atau kelompok yang belum mempunyai masalah, bimbingan

²¹ Rista Endriani, Bimbingan Pernikahan Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Tentang BP-4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, UIN SUSKA RIAU, Bimbingan Penyuluhan Islam, 2014.

dilakukan sebagai pencegah masalah yang akan timbul. Kata “Pra” dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia adalah awalan yang bermakna “sebelum”.²² Sedangkan kata nikah dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi).²³

Objek bimbingan pra nikah diantaranya adalah pasangan calon suami istri, para anggota keluarga baik dari pihak calon suami maupun istri. Pasangan calon suami istri yaitu seorang laki-laki dan perempuan yang telah cukup umur untuk menikah serta sehat secara psikologis maupun fisiknya dan telah siap untuk melakukan pernikahan. Para anggota keluarga dari calon pasangan pihak laki-laki dan perempuan merupakan suatu individu atau kelompok individu yang memiliki hubungan darah maupun hubungan dekat lainnya yang disebut keluarga baik yang tinggal bersama maupun bertempat tinggal terpisah.²⁴

Kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Hal ini berdasarkan peraturan direktur jenderal bimas Islam nomor DJ. 11/491/2009 tentang kursus calon pengantin. Bimbingan Pranikah dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka

²² Fikri Aditya, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Surabaya: Cahaya Agency, 2013), hlm. 332.

²³ Ibid.,

²⁴ Kamil, Taufiq, Tanya Jawab Seputar Keluarga Sakinah (Semarang: Bagian Proyek Pembinaan Sakinah, 2004), hlm. 12.

perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga. Penjelasan dari keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu sendiri yaitu Sakinah dimaknai tentram sedangkan mawaddah bermakna kasih yang ditandai adanya rasa cinta yang diwujudkan mau saling memberi. Sementara warohmah bermakna sayang yang berwujud mau saling menerima kekurangan masing-masing.

Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di singkat menjadi BP4. Lembaga yang mitra kerja KEMENAG (Kementerian Agama) dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Tujuan dibentuknya BP4 untuk mempertinggi mutu dari perkawinan dan mewujudkan keluarga yang sakinah menurut ajaran Agama Islam untuk mencapai suatu masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera materil dan spiritual. Tugas yang dilaksanakan oleh BP4 adalah upaya untuk menanamkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah dalam lingkungan berkeluarga. Oleh karena itu, dengan diterbitkan Keputusan Menteri Agama No. 30 Tahun 1977 tentang penegasan pengakuan Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian.

Tujuan Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BP4 yaitu : “Mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera,

materiil dan spirituil”.²⁵kawinan dan kehidupan kekeluargaan. ²⁶

Menurut istilah (syara’) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafadz yang sudah dipergunakan pada masa jahiliyah yang kemudian digunakan oleh syara.²⁷ Perceraian dalam istilah ahli fiqh disebut talak atau furqoh, adapun arti dari talak yaitu membuka ikatan membatalkan perjanjian.

BP4 adalah singkatan dari Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan. BP4 merupakan lembaga semi-resmi yang berada di bawah Kementerian Agama dan bertugas untuk membantu meningkatkan mutu perkawinan.

BP4 memiliki beberapa fungsi, di antaranya:

1. Membantu pasangan menyelesaikan konflik yang berpotensi merusak perkawinan
2. Memberikan bimbingan pra nikah, bimbingan bagi pasangan calon pengantin, dan bimbingan bagi keluarga bermasalah
3. Melaksanakan kursus calon pengantin

BP4 dibentuk pada 4 April 1954 oleh Nasaruddin Latif, Kepala Kantor Urusan Agama Propinsi Kotapraja Jakarta Raya. BP4 memiliki beberapa prestasi, di antaranya: Menurunkan angka perceraian di Indonesia, Membantu

²⁵ BP4 Pusat, AD/ ART Hasil Musyawarah Nasional BP4 XV/2014, (Jakarta : BP4 Pusat, 2014), hlm. 6

²⁶ Syubandono, Pokok-pokok Pengertian dan Metode Penasehatan Perkawinan “Marriage Counseling”, 2005. Hlm. 3

²⁷ Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, Kifayatul Akhyar, (Surabaya: Bina Iman, 2007), hlm. 175.

lahirnya Undang-Undang Perkawinan

Pada prinsipnya, perceraian dalam Islam adalah dilarang meskipun tidak ada larangan langsung yang datang dari ayat-ayat al-Qur'an. Perceraian merupakan salah satu perbuatan yang sangat dibenci Nabi, berdasarkan sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Daud Ibnu Majah dan Al Hakim dari Ibnu Umar menerangkan ada empat hukum perceraian, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Wajib, perceraian menjadi wajib hukumnya apabila menurut juru damai, perpecahan antara suami istri sudah sedemikian berat sehingga sangat kecil kemungkinan bahkan tidak terdapat celah sedikitpun untuk kemaslahatan dan kebaikan bersama apabila pernikahan tetap dipertahankan. Perceraian dipandang wajib apabila istri yang telah disumpah oleh suaminya untuk tidak mengadakan hubungan seksual dengan istrinya sesudah lewat waktu 4 (empat) bulan. Sedangkan suaminya tersebut tidak mau membayar kafarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya kembali.
2. Sunnah, apabila keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi serta apabila tetap dilanjutkan justru semakin menambah kemudharatan yang lebih banyak maka dalam kategori ini perceraian menjadi sunnah hukumnya.
3. Makruh, perceraian menjadi makruh apabila dilakukan tanpa adanya sebab-sebab syar'i yang menyebabkan keduanya harus bercerai.

4. Haram, perceraian menjadi haram hukumnya apabila terdapat dua perkara yang menyebabkan perceraian menjadi haram hukumnya, yang pertama adalah ketika istri dalam keadaan haid/menstruasi. Sedangkan penyebab kedua haramnya hukum perceraian adalah ketika istri dalam keadaan suci dan telah dicampurinya pada waktu suci itu.

Masalah perceraian sebenarnya sudah banyak diperbincangkan sebelum adanya Undang-undang Perkawinan. Hal tersebut menjadi perbincangan antara lain karena dalam kenyataan di masyarakat, suatu perkawinan banyak yang berakhir dengan suatu perceraian, dan tampaknya itu terjadi dengan cara yang mudah. Adakalanya perceraian tersebut karena perbuatan sewenang-wenang pihak laki-laki, namun tidak sedikit juga perceraian tersebut penyebabnya adalah dari pihak perempuan. Faktor penyebab perceraian antara pasangan suami istri adalah:

1. Karena pasangannya sering mengabaikan kewajiban terhadap rumah tangga dan anak, seperti jarang pulang ke rumah, tidak adanya kedekatan emosional dengan anak dan pasangan.
2. Masalah keuangan yang tidak mampu mencukupi untuk kebutuhan keluarga.
3. Adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan.
4. Pasangan sering membentak dan mengeluarkan kata-kata kasar dan menyakitkan.
5. Tidak setia lagi, seperti mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain) atau PIL (Pria Idaman Lain).

6. Ketidakcocokan dalam masalah hubungan seksual dengan pasangan, seperti sering menolak dan tidak bisa memberi kepuasan.
7. Adanya keterlibatan/campur tangan dan sosial dari pihak kerabat pasangannya.
8. Sering muncul kecurigaan, kecemburuan serta ketidakpercayaan dari pasangannya.
9. Berkurangnya perasaan cinta sehingga jarang berkomunikasi, kurang perhatian dan kebersamaan di antara pasangan.
10. Adanya tuntutan yang dianggap terlalu berlebihan sehingga pasangannya sering menjadi tidak sabar, tidak ada toleransi dan dirasakan terlalu “menguasai”.²⁸

Setelah suami istri memahami hak dan kewajibannya, kedua belah pihak masih harus melakukan berbagai upaya yang dapat mendorong kearah tercapainya cita-cita mewujudkan keluarga sakinah, mawadah, warahmah dan untuk mencegah terjadinya perceraian. Upaya mencegah perceraian dan mewujudkan harmonisasi hubungan suami istri dapat dicapai antara lain melalui:

1. Adanya saling pengertian

Diantara suami istri hendaknya saling memahami dan mengerti keadaan masing-masing, baik secara fisik maupun psikis, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.

²⁸ Machasin, *Perubahan Perilaku dan Peran Agama*, (Semarang: DIPA IAIN Walisongo, 2012), hlm 5-6

2. Saling menyesuaikan diri

Penyesuaian diri dalam keluarga berarti setiap anggota keluarga berusaha untuk dapat mengisi kekurangan yang ada pada diri masing-masing serta mau menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada orang lain dalam lingkungan keluarga.

3. Memupuk rasa cinta

Untuk mencapai kebahagiaan keluarga, hendaknya antara suami-istri senantiasa berupaya memupuk rasa cinta dengan rasa saling menghargai dan penuh keterbukaan.

4. Melaksanakan asas musyawarah

Dalam kehidupan berkeluarga, sikap saling musyawarah terutama antara suami dan istri merupakan sesuatu yang perlu diterapkan dalam hal ini dituntut sikap terbuka, lapang dada, jujur tidak bersikap mau menang sendiri dari pihak suami maupun istri.

5. Suka memaafkan

Diantara suami dan istri harus ada sikap ketersediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Hal ini sangat penting karena tidak jarang soal kecil dapat menjadi sebab tergantungnya hubungan suami istri yang menyebabkan perselisihan yang berkepanjangan dan berakhir pada perceraian.²⁹

Adapun faktor-faktor yang membolehkan seorang pasangan bercerai itu

²⁹ Depag RI, Pedoman Konseling Perkawinan, (Jakarta: Depag RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2004), hlm. 10.

antara lain:

1. Pasangannya sering mengabaikan kewajibannya terhadap rumah-tangga dan anak, seperti jarang pulang ke rumah, tidak adanya kedekatan emosional dengan anak dan pasangan.
2. Masalah keuangan yang tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga.
3. Adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan.
4. Pasangan sering membentak dan mengeluarkan kata-kata kasar dan menyakitkan.
5. Tidak setia lagi, seperti mempunyai kekasih lain.
6. Ketidakcocokan dalam masalah hubungan seksual dengan pasangannya, seperti sering menolak dan tidak bisa memberikan kepuasan.
7. Sering mabuk.
8. Adanya keterlibatan atau campur tangan dan tekanan sosial dari pihak kerabat pasangannya.
9. Seringnya muncul kecurigaan, kecemburuan serta ketidakpercayaan dari pasangannya.
10. Berkurangnya perasaan cinta sehingga jarang berkomunikasi, kurang perhatian dan kebersamaan di antara pasangan.
11. Adanya tuntutan yang dianggap terlalu berlebihan sehingga pasangannya sering menjadi tidak sabar, tidak ada toleransi dan dirasakan terlalu "menguasai".³⁰

³⁰ Hasmiah Hamid, Perceraian dan Penanganannya, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 4, No.4, Desember

BAB III

DATA BIMBINGAN PRANIKAH DALAM UPAYA MENCEGAH PERCERAIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Ponorogo

1. Letak Geografi

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo berkedudukan di wilayah kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas Islam/Bimas dan kelembagaan Agama Islam. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ponorogo mempunyai tugas Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Agama Tahun 2001.

Kabupaten Ponorogo terdiri dari 21 kecamatan, 26 kelurahan, dan 281 desa (dari total 666 kecamatan, 777 kelurahan, dan 7724 desa di Jawa Timur). Kecamatan Ponorogo terdiri dari 19 kelurahan antara lain Bangunsari, Banyudono, Beduri, Brotonegaran, Cokromenggalan, Jingglong, Kauman, Keniten, Kepatihan, Mangkujayan, Nologaten, Paju, Pakunden, Pinggirsari, Purbosuman, Surodikraman, Tamanarum, Tambakbayan, Tonatan.³¹

"Lokasi KUA Kecamatan Ponorogo terletak di Jl. Muria No. 6, Kecamatan Ponorogo. Tepatnya di wilayah kelurahan Bangunsari, dengan luas bangunan + 142,5 M²

³¹ Daftar Kecamatan Dan Kelurahan Di Kabupaten Ponorogo
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Ponorogo
(diakses pada tanggal 15 Oktober 2024)

(panjang + 15 meter dan lebar + 9,5 meter). Status KUA Kecamatan Ponorogo sampai sekarang adalah masih hak pakai. Tanah dan bangunan kantor adalah milik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo sebelum menempati lokasi saat ini, KUA Kecamatan Ponorogo menempati asset PEMDA yang berada di wilayah Jeruksing yakni sebelah Selatan Masjid Ibadurrahman."³²

2. Sosial Keagamaan

Sosial keagamaan yang dimaksud adalah perbuatan seseorang dalam melaksanakan kegiatan sosial dan ajaran agama yang dilakukan dengan sepenuh hati serta diimplementasikan di wilayah sosial masyarakat. Di kecamatan Ponorogo itu mayoritas adalah memeluk agama Islam ada juga yang beragama Kristen dan beragam yang lainnya tetapi itu tidak banyak yang paling banyak agama yang dipeluk oleh masyarakat Kecamatan Ponorogo adalah agama Islam. Di antara agama yang ada di kecamatan Ponorogo ini selalu hidup berdampingan dan selalu menjaga toleransi antar umat beragama. Jika di persentasekan masyarakat yang memeluk agama Islam itu kurang lebihnya 97% dan yang 3% itu yang memeluk agama selain Islam.

Sedangkan untuk organisasi keagamaan di Islam yang ada di Kecamatan Ponorogo ini tidak hanya satu saja walaupun yang paling besar organisasinya itu adalah NU tetapi di samping itu ada juga Muhammadiyah dan LDII.

"Agama yang dianut di Kecamatan Ponorogo mayoritas Islam tetapi juga ada yang menganut Agama Kristen khatolik dengan jumlah minoritas, kegiatan keagamaan yang sering dilakukan berupa yasinan, tahlil, sholawatan

³² Mohammad Daroji, Hasil *Wawancara*, Ponorogo 14 Oktober 2024

untuk organisasi keislaman terdiri dari NU, Muhammadiyah dan LDII³³

3. Sosial Kependudukan

Sosial kependudukan adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan meliputi ukuran, struktur dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan.

Kecamatan Ponorogo pada tahun 2021 itu memiliki jumlah penduduk sebanyak 77.457 jiwa. Dan kepadatan penduduk mencapai 3.285 jiwa per kilometer persegi. Dari jumlah penduduk tersebut di kecamatan Ponorogo ini orangnya kebanyakan bermata pencaharian sebagai pedagang atau buka took kelontong, buka warung kopi yang ada di pinggir jalan atau disebut sebagai warung angkringan, serta juga masih banyak yang masih menjadi seorang petani dan kebanyakan di kecamatan Ponorogo ini mayoritas itu petani tanamannya padi ataupun jagung. Tetapi dari tahun ke tahun yang menjadi petani yang ada di kecamatan Ponorogo ini semakin berkurang dikarenakan banyak yang alihkan menjadi perumahan perumahan.³⁴

4. Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan disini diartikan secara sederhana sebagai lembaga berupa sekolah atau madrasah yang ada di kecamatan Ponorogo. Di kecamatan Ponorogo ini sendiri kalo dari segi pendidikan sudah sangat

³³ Mohammad Daroji, Hasil *Wawancara*, Ponorogo 14 Oktober 2024

³⁴ Ibid

banyak dan juga sudah sangat bagus dari segi kualitasnya. Dan jika dilihat dari segi pendidikan yang berada di bawah naungan Kantor Kementerian Agama itu juga banyak dan sangat maju yang ada di kecamatan Ponorogo.

Pendidikan yang berada di bawah Kemenag yang ada di kecamatan Ponorogo itu adalah seperti MI, Pndok Pesantren yang di dalamnya terdapat Mts, dan MA nya. Dikarenakan kecamatan Ponorogo ini adalah pusat kota dari Kabupaten Ponorogo jadi masalah pendidikan di kecamatan ini sudah sangat bagus dan merata.

"InsyaAllah kalo di Kecamatan Ponorogo ini dalam hal sarana pendidikan sudah sangat memadai dan banyak sekali sekolah sekolah mandrasah madrasah yang ada di Kecamatan Ponorogo khususnya, mulai dari yang berbasis umum sampai yang berbasis agama dan pondok pesantren sudah ada semua jika di Kecamatan Ponorogo ini."³⁵

B. Perceraian dan Faktor-faktor yang Melatarbelakanginya di Kecamatan Ponorogo

Perceraian merupakan sebuah tindakan untuk mengakhiri sebuah hubungan rumah tangga antara suami dengan istri. Dan hal ini sangat tidak diperbolehkan dalam agama, karena termasuk tindakan yang tidak perlu dilakukan dan tidak pantas. Tetapi dari tahun ke tahun itu angka perceraian yang terjadi di Ponorogo itu terus menunjukkan angka peningkatan.

Perceraian pada tahun 2020 sudah terjadi 228 kasus perceraian itu hanya terjadi di Kecamatan Ponorogo saja, dan setelah itu pada tahun 2021 kasus perceraian di kecamatan Ponorogo saja itu mengalami peningkatan menjadi

³⁵ Mohammad Daroji, Hasil *Wawancara*, Ponorogo 14 Oktober 2024

282 kasus perceraian, dan pada tahun 2022 terjadi kasus perceraian yang mengalami penurunan yaitu 227 kasus perceraian. Dan pada saat tahun 2021 itu bimbingan pranikah kembali dilakukan lagi setelah berhentinya kasus covid 19 dan program itu tujuannya untuk menekan angka perceraian.

"Sangat betul sekali pada saat tahun 2021 itu terjadi kasus perceraian sangatlah tinggi, dan setelah kasus covid 19 itu selesai KUA juga memulai programnya lagi untuk menekan angka perceraian yaitu program bimbingan pranikah"³⁶

Dari kasus perceraian yang berjumlah yang segitu itu penyebabnya banyak sekali atau rata-rata yaitu masalah ekonomi keluarga, dan dari masalah ekonomi itu biasa yang paling sering terjadi adalah dari pengelolaan keuangan keluarga yang buruk, dan salah pandangan yang dilakukan antara keduanya menjadikan rasa curiga yang sangat besar antara si suami dengan si istri. Dan biasa juga dalam rumah tangga itu ekonomi berupa uang berapapun itu jumlahnya itu sering banget merasa kurang.

"Iya mengikuti bimbingan pranikah tetapi walaupun sudah mengikuti bimbingan pranikah, sebab utama bercerai itu karena masalah ekonomi dan tidak adanya rasa saling percaya, ekonominya selalu merasa kurang saja dan itu sudah sangat membuat percekocokan setiap harinya."³⁷

Dalam rangka menekan atau meminimalisir angka perceraian ini di KUA itu ada program yang namanya bimbingan pranikah, itu dapat membantu menurunkan atau minimalisir angka perceraian. Dan sebenarnya harus juga ada

³⁶ Zaenuri, Kepala KUA Ponorogo, Hasil Wawancara, Ponorogo 14 Oktober 2024

³⁷ TW, Orang Yang Mengikuti Bimbingan Pranikah, Hasil Wawancara, Ponorogo 15 Oktober 2024

berapa bimbingan konseling yang di lakukan sebelum dan sesudah menikah, karena pastinya berbeda permasalahan yang dihadapi sebelum dan setelah menikah itu.

Karena pada saat sebelum menikah itu hanya di berikan materi dari bimbingan yang menjadi dasar pernikahan tetapi sebetulnya sudah sangat detail dari segi materi tetapi pada saat menjalani pernikahan pasti akan ada masalah baru yang muncul itu sangat perlu juga ada bimbingan setelah menikah.

"Jika kita membicarakan tentang konteks penekanan angka perceraian itu sebetulnya harapan kami juga bisa menekan angka perceraian, sebetulnya dari KUA selain juga sudah adanya bimbingan pranikah inginnya juga akan membuat bimbingan setelah pernikahan itu berjalan, untuk bisa mengetahui apa saja masalah yang terjadi setelah menikah itu, tetapi dirasa setelah berjalannya bimbingan pranikah itu sudah lumayan ada perubahan dalam hal perceraian tetapi tetapi akan kita evaluasi dan kita tingkatkan lagi hal hal yang dapat menekan atau meminimalisir perceraian. "³⁸

Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah itu untuk dapat meminimalisir angka perceraian yang terjadi itu juga memerlukan dukungan dari Negara dalam hal anggaran, jika anggaran itu bisa turun maka pelaksanaan bimbingan pranikah itu juga akan berjalan dengan lancar. Karena di KUA Kecamatan Ponorogo ini hal yang sangat menghambat untuk melangsungkan bimbingan pranikah adalah masalah anggaran.

Faktor faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian itu antara lain, sebagai berikut:

³⁸ Mohammad Daroji, Kepala KUA Ponorogo, Hasil Wawancara, Ponorogo 14 Oktober 2024

1. Ketidakcocokan, maksudnya yaitu memiliki perbedaan dalam hal apapun antara suami dengan istrinya, seperti halnya tidak memiliki tujuan hidup yang sama dan antara kedua di besarkan ego nya masing masing.
2. Perselingkuhan, dalam sebuah pernikahan mengarah pada hubungan emosional atau fisik yang dilakukan oleh salah satu pasangan dengan orang lain, yang dapat melanggar komitmen dan kesetiaan dalam pernikahan.
3. Komunikasi yang tidak berjalan dengan baik dan harmonis, hal ini biasanya dikarenakan tidak saling keterbukaan antara suami dengan istri serta adanya rasa curiga secara terus menerus antara keduanya. Hal ini penyebab nya adalah hal yang dianggap tidak ada efeknya tetapi komunikasi yang tidak berjalan dengan baik ini akan sangat mengkhawatirkan bagi seorang yang menikah.
4. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, kekerasan ini menjadi hal atau peristiwa yang sangat kelihatan, dan sangat banyak sekali kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga. Penyebab dari kekerasan dalam rumah tangga ini dikarenakan emosional nya tidak stabil, serta sulit sekali untuk mengontrol situasi atau masalah dalam rumah tangga.
5. Masalah ekonomi, masalah yang satu ini sangat sering sekali menjadi penyebab utama dari seseorang bercerai, karena posisi dari ekonomi ini sangat vital dan bisa dianggap paling tinggi tempatnya dalam sebuah pernikahan. Ekonomi itu bisa di artikan sangat banyak sekali tetapi ekonomi yang paling sering terjadi yang menjadi penyebab perceraian

adalah tentang keuangan yang tidak berjalan dengan baik dan management keuangan yang begitu tidak teratur dan amburadul.

6. Terbatasnya waktu untuk berdua, hal ini juga sering kali menjadi faktor terjadinya perceraian, karena jika keterbatasan waktu untuk berdua maka antara keduanya jarang sekali menjalin komunikasi dengan baik dan bisa jadi menjadi banyak kesalahan paham dalam rumah tangga dan akibatnya akan banyak cekcok yang ada di dalam rumah tangga.

"Jika kita membicarakan tentang faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya perceraian itu ada banyak sekali tetapi di antara lainnya sebagian kecilnya yaitu adanya rasa ketidakcocokan dalam rumah tangga setelah menikah, terjadinya perselingkuhan yang dilakukan suami maupun istri, komunikasi antara keduanya yang sangat buruk dan lebih membesarkan ego nya masing masing, kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga itu yang sulit sekali untuk dapat didamaikan, masalah ekonomi atau pengelolaan uang yang buruk itu merupakan golongan terbesar yang menjadi sebab akan terjadinya perceraian karena peran ekonomi dalam rumah tangga itu sangat lah vital, dan terbatasnya waktu untuk berdua ini juga bisa menjadi faktor dari sebagian perceraian yang terjadi, sebetulnya masih banyak lagi tetapi yang sering terjadi itu yang sudah di sebutkan ini.

³⁹

Banyak sekali juga pertanyaan tentang padahal sudah ikut bimbingan pranikah tetapi kenapa tetap bisa sampai bercerai, jika kita lihat dalam hal ini maka sangat berkemungkinan besar sekali dikarenakan permasalahan atau problem yang di hadapi antara awal menikah dengan semakin tua nya usia pernikahan itu berbeda dan lebih rumit setelah usia pernikahan semakin tua.

³⁹ Zaenuri, Kepala KUA Ponorogo, Hasil Wawancara, Ponorogo 14 Oktober 2024

Meskipun bimbingan pranikah memberikan banyak wawasan dan keterampilan, tidak semua pasangan dapat mempraktikkan dengan sempurna setelah menikah. Pasti ada berbagai faktor, seperti perubahan kondisi hidup, perbedaan pendapat yang muncul seiring waktu, atau masalah komunikasi yang tidak teratasi, bisa menyebabkan perpecahan.

"Kami sebetulnya sudah mengikuti bimbingan pranikah tetapi masalah yang kamu hadapi setelah pernikahan kami semakin tua itu berbeda dengan materi yang di berikan dalam bimbingan pranikah dan saya sendiri masi sulit untuk menerapkan materi yang ada dalam bimbingan pranikah, dan masalah ekonomi yang kami hadapi itu yang paling sulit untuk diselesaikan, karena ekonomi dalam keluarga itu adalah yang paling vital perannya menurut saya."⁴⁰

Faktor faktor yang mempengaruhi perceraian data dari putusan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo:

1. Berdasarkan putusan nomor 1874/Pdt.G/2021/PA. Po, faktor yang melatarbelakangi perceraian adalah Masalah ekonomi Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari suami, termohon tidak terbuka dalam penggunaan keuangan, Sikap Termohon yang terlalu berani dan melawan kepada suami dan mau menangnya sendiri dan terkadang berkata kotor, Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perbedaan pendapat, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan sering membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik.

⁴⁰ TW, Orang Yang Mengikuti Bimbingan Pranikah, Hasil Wawancara, Ponorogo 15 Oktober 2024

2. Berdasarkan putusan nomor 1993/Pdt. G/2021/PA. Po, faktor yang melatarbelakangi perceraian adalah tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak pada penggugat, tergugat bersikap keras/temperamental, dan tergugat suka mengungkit tentang kisah cintanya yang dahulu yang menyinggung hati penggugat, sering juga memperlakukan tentang ekonomi.
3. Berdasarkan putusan nomor 1994/Pdt. G/2021/ PA. Po, faktor yang melatarbelakangi perceraian adalah antara penggugat dan tergugat itu muncul masalah ketika penggugat mengetahui tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain melalui handphone milik tergugat hal itu yang menyebabkan perceraian.
4. Berdasarkan putusan nomor 1920/Pdt. G/2021/ PA. Po, faktor yang melatarbelakangi perceraian adalah karena masalah ekonomi, tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada penggugat, karena meskipun tergugat bekerja penghasilan tergugat hanya digunakan untuk kepentingan tergugat sendiri, bahkan digunakan untuk main judi, dan diketahui juga tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita idaman lainnya.
5. Berdasarkan putusan nomor 1924/Pdt. G/2021/ PA. Po, faktor yang melatarbelakangi perceraian adalah masalah ekonomi karena tergugat kurang mampu memenuhi kewajiban sebagai suami yang harus memberi nafkah dan mencukupi kebutuhan keluarga, tergugat suka minum minuman keras, serta tergugat mempunyai sifat temperamental yakni

gampang marah marah dan suka merusak barang barang yang ada dirumah.

6. Berdasarkan putusan nomor 1874/ Pdt. G/2021/ PA. Po, faktor yang melatarbelakangi perceraian adalah masalah ekonomi termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari suami, termohon tidak terbuka dalam penggunaan keuangan, sikap termohon yang selalu berani melawan kepada suami dan mau menangnya sendiri dan terkadang berkata kotor, antara pemohon dan termohon sering terjadi perbedaan pendapat, termohon tidak menghargai pemohon sebagai seorang suami yang sah yakni selalu berani dan sering membantah perkataan pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik.
7. Berdasarkan putusan nomor 1886/Pdt. G/2021/ PA. Po, faktor yang melatarbelakangi perceraian adalah penggugat dan tergugat mulai sering cek cok karena masalah uang sebab tergugat selalu bergantung kepada hasil penggugat dan ketika diberi kiriman uang oleh penggugat berapapun jumlahnya dihabiskan oleh tergugat serta tidak jelas alokasinya, tergugat tidak bisa menghormati dan menghargai keluarga penggugat, dan sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai.
8. Berdasarkan putusan nomor 1821/Pdt. G/2021/ PA. Po, faktor yang melatarbelakangi perceraian adalah masalah ekonomi yakni tergugat boros tidak amanah dalam menggunakan uang kiriman penggugat, tergugat suka berbohong yakni tidak jujur berapa uang kiriman dari penggugat yang

diambil dari bank, tergugat suka minum-minuman keras, dan semenjak penggugat bekerja di hongkong tergugat semakin malas bekerja.

9. Berdasarkan putusan nomor 1724/Pdt. G/2021/ PA. Po, faktor yang melatarbelakangi perceraian adalah bahwa tanpa melihat siapa yang salah siapa yang benar kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah retak dan tidak ada keharmonisan dan selalu bertengkar karena tergugat selalu bersikap sewenang wenang atau egois dan sering berkata kasar, dan terjadi pertengkaran secara terus menerus karena tergugat tidak pernah mau berubah sikapnya, selalu menuntut minta dikirim uang ke penggugat, tergugat juga sering menuduh penggugat mempunyai pria idaman lain tanpa ada bukti dan saksi, justru tergugat yang diduga mempunyai wanita idaman lain diketahui medsosnya okeh penggugat dan diakui oleh tergugat sendiri.
10. Berdasarkan putusan nomor 1751/Pdt. G/2021/ PA. Po, faktor yang melatarbelakangi perceraian adalah karena masalah ekonomi tergugat kurang mampu memenuhi kewajiban sebagai suami yang harus mencukupi kebutuhan keluarga dan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mengandalkan uang hasil kiriman penggugat dari luar negeri, penggugat dan tergugat telah berselisih paham dan beda prinsip untuk menentukan arah dan tujuan bahtera rumah tangga, dan penggugat sama sekali tidak mau memperhatikan penggugat yakni ia lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan penggugat seperti halnya tergugat jarang komunikasi disaat penggugat menjadi TKW di Hongkong.

11. Berdasarkan putusan nomor 1698/Pdt. G/2021/ PA. Po, faktor yang melatarbelakangi perceraian adalah karenan sebab ekonomi tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada penggugat dikarenakan tergugar jarang bekerja dan apabila bekerja penghasilan tergugat hanya digunakan untuk kepentingan tergugat sendiri, kadang juga diberikan kepada penggugat tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maka penggugat biasanya juga bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tergugat juga sering meninggalkan rumah kediaman orang tua penggugat tanpa tujuan dan alasan yang jelas dan pulanginya sering larut malam dan ketika di tanya tergugat justru marah marah kepada penggugat.
12. Berdasarkan putusan nomor 1700/Pdt. G/2021/ PA. Po, faktor yang melatarbelakangi perceraian adalah karena tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada penggugat sehingga memaksa penggugat untuk bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan, tergugat juga mempunyai sifat temperamen, suka gonta ganti pacar dan kabar terkahir dari teman temannya pacarnya adalah orang pacitan dan kabarnya mereka sudah menikah sirri, tergugat juga punya hutang dengan jaminan surat-surat berharga orang tua penggugat dan tergugat tidak mengangsurnya sehingga penggugat dan keluarganya yang mengangsurnya, dan tergugat dari sifatnya sangat egois ingin menang sendiri.
13. Berdasarkan putusan nomor 1595/Pdt. G/2021/ PA. Po, faktor yang melatarbelakangi perceraian adalah dikarenakan ketika termohon yang

setiap kali di ajak musyawarah mengenai masalah rumah tangga selalu diam saja tanpa alasan yang jelas, dan setiap kali pemohon dan termohon berkomunikasi selalu terjadi perbedaan pendapat.

14. Berdasarkan putusan nomor 1706/Pdt. G/2021/ PA. Po, faktor yang melatarbelakangi perceraian adalah karena tergugat tidak memeberikan nafkah kepada penggugat sehingga penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan, tergugat sering marah marah sendiri tapa alasan yang jelas dan tergugat juga sudah tidak memperdulikan penggugat dan anaknya, sehingga penggugat tidak bisa meneruskan rumah tangganya ini.
15. Berdasarkan putusan nomor 1704/Pdt. G/2021/ PA. Po, faktor yang melatarbelakangi perceraian adalah sering sekali terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada penggugat meskipun tergugat bekerja tetapi penghasilan di gunakan sendiri oleh tergugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maka penggugat harus memakai memakai tabungannya.

C. Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Ponorogo

Bimbingan pranikah adalah sebuah kegiatan atau program yang dilakukan oleh KUA dari Kemenag yang dirancang untuk membantu pasangan yang akan menikah untuk mempersiapkan diri darisegi mental, emosional, dan spiritual sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Program ini biasanya bermanfaat sebagai pembelajaran tentang komunikasi, pengelolaan konflik, nilai-nilai keluarga, dan aspek-aspek praktis dalam kehidupan berumah tangga.

Tujuannya adalah untuk memperkuat fondasi hubungan dan mengurangi risiko perceraian di masa yang akan datang.

KUA Kecamatan Ponorogo tersebut bimbingan pranikah itu untuk menekan kasus perceraian yang ada di Kecamatan Ponorogo, karena seseorang yang ikut dalam bimbingan pranikah ini akan merasa berbeda ketika sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan tersebut, dikarenakan pada bimbingan pranikah ini memaparkan banyak sekali ilmu ilmu yang akan di hadapi pada saat menjalani rumah tangga.

"Iyaaa benar adanya, dan terdapat materi Pengenalan terhadap Dinamika Keluarga: Membantu pasangan memahami latar belakang keluarga masing-masing dan dampaknya terhadap hubungan. Dengan pendekatan yang komprehensif, bimbingan pranikah dapat membekali pasangan dengan alat dan pemahaman yang diperlukan untuk membangun hubungan yang sehat dan tahan lama. Dan pada tahun 2021 tersebut belum bisa melakukan bimbingan pranikah sepenuhnya secara classical tetapi jika tidak classical ada pengganti bimbingan pranikah yaitu pada saat rafa' tersebut di KUA Kecamatan ponorogo itu juga ada bimbingan pranikah nya, karena jika mau mengadakan bimbingan pranikah secara classical perlu menunggu anggaran turun terlebih dahulu. Dan bimbingan pranikah yang di adakan di KUA Kecamatan ponorogo itu ada terdapat 2 kecamatan yang gabung menjadi satu yaitu kecamatan babadan dan kecamatan jenangan."⁴¹

Bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Ponorogo ini sudah berjalan tetapi belum bisa begitu maksimal dikarenakan banyak sekali penyebab dan tergantung anggaran yang turun.

"Dan pelaksanaan bimbingan pranikah yang di lakukan KUA kecamatan ponorogo yang secara classical itu sudah

⁴¹ Mohammad Daroji, Penghulu KUA Ponorogo, Hasil *Wawancara*, Ponorogo 14 Oktober 2024

bagus tetapi belum bisa maksimal karena sebab anggaran. Dan bimbingan pranikah itu dilakukan dengan freetest dan fostest, dan dari peserta nya sendiri dengan di adakannya bimbingan pranikah ini pasti akan merasa berbeda dan lebih mengetahui tentang bagaimana berumah tangga dengan baik, dan manfaatnya dan ilmu nya dari bimbingan pranikah itu sangat lah banyak."⁴²

Bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Ponorogo di lakukan pada saat kedua calon pengantin belum melangsungkan sebuah pernikahan karena merupakan modal untuk menghadapi rumah tangga.

"Sesuai dengan peraturan bimbingan pranikah itu dilakukan bagi calon pengantin yang sudah daftar di KUA. Tapi walaupun begitu ternyata belum semua nya bisa tercover dengan baik."⁴³

Dalam bimbingan pranikah yang di lakukan di KUA kecamatan Ponorogo ini biasanya di lakukan dalam bentuk seminar satu hari.

"Sesuai dengan peraturan bimbingan pranikah itu dilakukan bagi calon pengantin yang sudah daftar di KUA. Tapi walaupun begitu ternyata belum semua nya bisa tercover dengan baik."⁴⁴

Dalam bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Ponorogo bertujuan untuk persiapan mental dan emosional dari pengantin, penyelesaian dari sebuah konflik dalam rumah tangga, serta membantu menyelaraskan tujuan dan harapan mereka untuk kedepannya.

"Tujuannya adalah untuk membekali calon pengantin, untuk bisa mambangun rumah tangga nya sesuai dengan ajaran agama menuju kebahagiaan dalam rumah tangga nya. Juga untuk membantu memberikan sebuah nasihat

⁴² Ibid.,

⁴³ Ibid.,

⁴⁴ Mohammad Daroji, Penghulu KUA Ponorogo, Hasil *Wawancara*, Ponorogo 14 Oktober 2024

agar kedua nya bisa membuat tujuan yang sama dalam berumah tangga. "

Pada saat tahun 2021 kemarin karena di KUA Kecamatan Ponorogo ini hanya bisa mengcover setengah dari pernikahan yang dilangsungkan, jumlah pernikahan pada saat tahun 2021 itu kurang lebih ada 508 calon pengantin, tetapi dari banyak nya calon pengantin tersebut hanya setengah nya saja yang dapat mengikuti bimbingan pranikah tersebut.

"JikaTujuannya adalah untuk membekali calon pengantin, untuk bisa mambangun rumah tangga nya sesuai dengan ajaran agama menuju kebahagiaan dalam rumah tangga nya. Juga untuk membantu memberikan sebuah nasihat agar kedua nya bisa membuat tujuan yang sama dalam berumah tangga pada tahun 2021 itu persentase adanya bimbingan pranikah itu belum bisa 100% dikarenakan pada saat itu masih di masa akhir² dari covid tetapi itu sudah cukup bagus, dan masalah persiapan dan anggaran, namun demikian setiap manten yang rafa' disitu sudah ada bimbingan secara mandiri, dan tidak hanya sedikit memberikannya materi pada saat rafa' karena hampir sama dengan yang classical tetapi ketika rafa' ini bimbingan secara mandiri."⁴⁵

Materi dalam bimbingan pranikah umumnya mencakup beberapa aspek penting diantaranya yaitu, Membangun pemahaman tentang tujuan dan makna pernikahan, cara penyelesaian ketika terdapat konflik di dalam rumah tangga, dan tentang kesehatan dari segi reproduksi, fisik, dan mental ketika akan melangsungkan pernikahan, dalam hal pengelolaan uang di lingkup rumah tangga, dan mempersiapkan keluarga sakinah. Bimbingan ini bertujuan untuk mempersiapkan pasangan agar lebih siap menghadapi kehidupan pernikahan.

⁴⁵ Mohammad Daroji, Penghulu KUA Ponorogo, Hasil *Wawancara*, Ponorogo 14 Oktober 2024

"Materi bimbingan pranikah itu antara lain, mempersiapkan keluarga sakinah, Mengelola psikologi dan dinamika keluarga yaitu artinya pernikahan dari 0 tahun ke 5 tahun dan lanjut ke 10 tahunnya itu bagaimana dan problem nya apa saja ketika punya anak bagaimana anaknya dan sekolahnya, Mempersiapkan generasi berkualitas, Menjaga kesehatan reproduksi keluarga, dan Memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga itu seperti halnya dari mana sumber keuangan, kemudian di kelolanya seperti apa, dan kalo pas untuk kebutuhan rumah tangga bagaimana, makanya adanya materi tentang keuangan ekonomi ini dikarenakan banyaknya kasus perceraian penyebab utamanya adalah masalah ekonomi dan ujung-ujungnya yaitu uang."⁴⁶

Dari materi materi bimbingan pranikah yang sudah disebutkan tersebut untuk yang mengisi materi itu tidak hanya dari KUA atau Kemenag saja, tetapi dari segi pemateri itu juga ambil pemateri dari luar seperti halnya dalam mempersiapkan generasi yang berkualitas itu pematerinya yaitu dari BKKBN (Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional), dan juga materi tentang menjaga kesehatan reproduksi keluarga itu juga mengambil pemateri dari luar yaitu dari Dinas Kesehatan.

Antusiasme masyarakat dengan adanya bimbingan pranikah ini sebenarnya sangatlah tinggi untuk mengikuti bimbingan pranikah terutama pasangan yang akan melangsungkan pernikahan, karena sebagian besar calon pengantin berfikir dan sadar bahwa dalam menikah ini tidak hanya sebuah perayaan dan senang senang saja tetapi juga harus siap dari segi fisik dan juga mental. Tetapi dalam hal pelaksanaannya belum bisa berjalan dengan maksimal belum bisa dilakukan secara rutin dan itu sangat di sayangkan tetapi

⁴⁶ Ibid.,

sebagai gantinya KUA kecamatan Ponorogo ini melakukan bimbingan pranikah secara mandiri yang dilakukan bersamaan pada saat rafa', dan disitu pun calon pengantin juga diberikan sebuah materi yang di dalamnya hampir sama dengan bimbingan pranikah yang dilakukan dengan classical, tetapi hal itu sudah sangat membantu calon pengantin untuk menghadapi masa di mana setelah dia menikah.

"Jika dari segi antusiasme dari masyarakat itu sangat antusias, karena hampir setiap yang daftar nikah itu banyak yang menanyakan jadwal adanya bimbingan pranikah yang secara classical ini, tetapi belum bisa sepenuhnya ikut karena adanya kuota dalam setiap bimbingan pranikah yang secara classical ini, jika ingin nya dri KUA itu semua ikut tapi kenyataan nya belum bisa karena bisa jadi terkendala anggaran."⁴⁷

Secara keseluruhan, semakin banyak pasangan yang menyadari manfaat dari bimbingan pranikah dan bersedia mengikuti sebagai modal dalam persiapan pernikahan mereka. Mengikuti program bimbingan pranikah yang terstruktur dapat sangat membantu untuk mempersiapkan pernikahan yang sehat dan bahagia.

Pada program Bimbingan pranikah ini tidak ada seleksi pendidikan formal untuk dapat mengikuti bimbingan pranikah. Program ini terbuka untuk semua pasangan yang akan menikah, tanpa memandang dari segi pendidikan.

"Tidak ada seleksi tentang pendidikan pada orang yang ikut dalam bimbingan pranikah itu. Semua kalangan yang akan menikah diperbolehkan mengikuti bimbingan pranikah."⁴⁸

⁴⁷ Mohammad Daroji, Penghulu KUA Ponorogo, Hasil *Wawancara*, Ponorogo 14 Oktober 2024

⁴⁸ Ibid.,

Bimbingan pranikah diperlukan untuk menjadi tempat bagi semua pasangan yang akan melangsungkan pernikahan, tanpa memandang latar belakang pendidikan. Tujuannya adalah untuk membantu pasangan memahami dinamika hubungan, komunikasi yang efektif, serta perencanaan kehidupan bersama. Dengan demikian, bimbingan ini menjadi tempat yang nyaman, di mana setiap pasangan dapat belajar dan menambah wawasan bersama demi masa depan pernikahan yang lebih baik.

Jadi di KUA Kecamatan Ponorogo bimbingan pranikah secara classical itu sudah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan prosedur.

"Iya saya mengikuti bimbingan pranikah secara classical, menurut saya adanya bimbingan pranikah ini sangat membantu kami untuk melangsungkan pernikahan karena materi materi yang di berikan dalam bimbingan pranikah ini sangat bisa menjadi modal bagi kami untuk menjalin rumah tangga, tetapi hanya saja ketika usia pernikahan sudah semakin tua hal itu sudah mulai berbeda dalam hal permasalahan yang ada di keluarga, jika di adakan bimbingan setelah nikah juga itu lebih sangat membantu lagi bagi kami."⁴⁹

Jika kita lihat harapan dari orang orang yang setelah menikah 1 tahun atau 2 tahun an ini pasti dia akan memiliki beberapa masalah atau problem yang berbeda dan lebih rumit jadi dari beberapa orang itu mengharapkan adanya bimbingan setelah pernikahan berjalan.

⁴⁹ TW, Orang Yang Mengikuti Bimbingan Pranikah, Hasil *Wawancara*, Ponorogo 15 Oktober 2024

BAB IV

RELEVANSI BIMBINGAN PRANIKAH DALAM UPAYA MENCEGAH PERCERAIAN DI KUA KECAMATAN PONOROGO

A. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Perceraian di Kecamatan Ponorogo

Perceraian adalah langkah untuk mengakhiri ikatan pernikahan antara suami dan istri, yang dalam banyak ajaran agama dianggap sebagai tindakan yang tidak diperbolehkan karena dianggap tidak pantas dan seharusnya dihindari. Perceraian itu merupakan tindakan yang diperbolehkan oleh Allah tetapi hal tersebut sangat dibenci oleh Allah. Perceraian itu mempunyai banyak faktor-faktor yang melatarbelakaginya masalah yang paling sering terjadi yang dengan mudahnya menimbulkan perceraian adalah masalah ekonomi.

Maka dari itu bimbingan pranikah itu sebetulnya sangatlah penting sekali adanya tetapi belum bisa di lakukan dengan efektif, dalam penekanan angka perceraianya juga masih belum mengalami penurunan yang signifikan. Jika kita lihat persentase penurunan angka perceraian itu hanya sedikit sekali jadi dari bimbingan pranikah itu belum bisa berjalan dengan efektif dalam hal mencegah perceraian. Sebenarnya dari pihak KUA Kecamatan Ponorogo itu supaya bisa berjalan dengan efektif untuk menekan angka perceraian itu di adakan juga bimbingan setelah pernikahan sudah berjalan tetapi masih belum bisa menjalankan hal tersebut karena juga memerlukan dukungan dan juga anggaran juga.⁵⁰

⁵⁰ Rujukan Pada Bab III, Wawancara Dengan Penghulu KUA Kecamatan Ponorogo

Dalam hal bimbingan pranikah yang belum bisa tercover semua nya atau belum bisa berjalan dengan sepenuhnya itu sebenarnya sudah di atasi dengan di adakannya bimbingan pranikah secara mandiri, bimbingan ini dilakukan ketika calon pengantin itu melakukan rafa' di KUA pada saat itulah bimbingan secara mandiri itu di lakukan. Dalam bimbingan pranikah yang dilakukan secara mandiri ini sudah sangat bagus tetapi tidak seperti bimbingan pranikah yang dilakukan secara classical atau berada di dalam kelas, sedangkan dari segi materi sebetulnya sudah lumayan bagus hampir menyerupai bimbingan pranikah yang di lakukan secara classical tetapi bedanya hanya jika bimbingan pranikah secara classical itu pemateri itu dari bidangnya masing masing dari luar, sedangkan yang bimbingan pranikah secara mandiri pada saat rafa' itu adalah orang KUA sendiri, serta dari segi waktu juga berbeda, jika bimbingan pranikah secara classical itu di lakukan 2 hari secara berturut-turut mulai pagi hingga sore atau siang, sedangkan yang bimbingan pranikah secara mandiri itu hanya dilakukan secukupnya saja karena harus di bagi dengan yang lainnya.⁵¹

Kasus Perceraian di Kecamatan Ponorogo termasuk masih tinggi, seperti data dari Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo Perceraian yang terjadi di Kecamatan Ponorogo saja pada tahun 2021 itu terjadi kurang lebihnya ada 282 kasus perceraian. Jika kita lihat sebagian besar faktor-faktor yang melatarbelakangi kasus perceraian itu rata rata yaitu masalah ekonomi, karena

⁵¹ Rujukan Pada Bab III, Wawancara Dengan Penghulu KUA Kecamatan Ponorogo

seperti kita lihat masalah ekonomi itu adalah masalah yang paling vital dalam berkeluarga.⁵²

Berdasarkan keputusan hakim berikut beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian selalu merasa kurang dalam hal ekonomi pembeberian nafkah suami kepada istrinya, banyak sekali seseorang yang bercerai dengan kasus merasa kurang dalam penafkahan suami kepada istrinya dan akhirnya menyebabkan peretengkar, tidak terbukanya pengelolaan keuangan dalam keluarga, dalam kasus ini biasanya karena suami atau istri tidak mau terbuka masalah keuangan dalam keluarga, KDRT, kasus ini adalah kekerasan dalam suatu rumah tangga yang membuat tersiksa dan biasanya yang menjadi korbannya adalah istri dan KDRT sangat mudah pengabulan perceraian dari Pengadilan Agama, perselingkuhan, hal ini merupakan salah satu juga penyebab dari perceraian, dan sebetulnya perselingkuhan itu hal yang sangat dilarang dalam agama, dan banyak sekali kasus yang seperti itu, suami tidak bisa memnuhi kebutuhan keluarga, hal ini biasanya akan mengakibatkan dalam pertengkar dan selalu beradu mulut antara suami dengan istri dan akan berakibat pada perceraian, perbedaan pendapat dalam keluarga itu juga bisa menjadikan sebuah akhir pada perceraian.

Jika dilihat dari faktor-faktor yang ada di atas perkara yang paling serius yang menyebabkan perceraian adalah masalah ekonomi dalam keluarga karena

⁵² Rujukan Pada Bab III, Wawancara Dengan Penghulu KUA Kecamatan Ponorogo

ekonomi keuangan dalam keluarga itu jika sudah terjadi masalah maka itu menyebabkan permasalahan yang serius dan berujung bisa sampai perpecahan bahkan sampai peretenggaran,

Maka bimbingan pranikah sebetulnya bisa memecahkan permasalahan seperti itu dengan diadakannya bimbingan setelah pernikahan sudah berjalan. Jadi bimbingan pranikah belum bisa menunjukkan hasil yang diharapkan untuk meminimalisir angka perceraian. Karena banyak sekali penyebab dari kasus perceraian yang terjadi itu disebabkan masalah ekonomi, padahal dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Ponorogo khususnya itu sudah ada materi tentang pengelolaan keuangan keluarga tetapi hal tersebut masih belum cukup karena diberikan ketika masih akan melangsungkan pernikahan jadi ketika sudah menghadapi langsung sesudah pernikahan dilakukan permasalahan dalam keuangan itu akan berbeda dengan apa yang sudah disampaikan dalam bimbingan pranikah. Banyak sekali faktor yang menjadikan seseorang bercerai dan itu sulit untuk dihindarkan dari kalimat perceraian seperti kita lihat dalam bab 3 point B dalam putusan itu banyak sekali faktor-faktor yang menjadi latar belakang terjadinya perceraian, sebetulnya dalam bimbingan pranikah itu semua sudah dibahas tetapi masih dalam dasar akan melakukan pernikahan, seharusnya setelah pernikahan itu dilakukan lagi bimbingan untuk menghadapi masalah yang sudah mulai muncul dalam keluarga. Faktor yang ada itu antara lain yaitu masalah nafkah ekonomi, masalah perselingkuhan, dan ada masalah pasangan itu sulit untuk diajak menyelesaikan permasalahan secara musyawarah dan lain sebagainya.

Dari sini bisa kita lihat bahwa bimbingan pranikah yang telah terlaksana ini belum bisa menemui hasil yang diharapkan oleh semua orang, karena masalah dalam rumah itu akan muncul ketika setelah melakukan pernikahan.⁵³

B. Analisis Bimbingan Pranikah dan Relevansinya dengan Upaya Pengurangan Perceraian di Kecamatan Ponorogo

Bimbingan pranikah adalah sebuah program pendampingan yang dilakukan guna mempersiapkan pasangan calon pengantin yang mau menikah sebagai bekal dalam menjalani rumah tangga. Di KUA Kecamatan Ponorogo dalam hal materi yang di berikan dalam bimbingan pranikah itu sudah cukup rinci dan detail.⁵⁴

Menurut Aunur Rahim Faqih, bimbingan pernikahan adalah proses pemberian bekal tentang rumah tangga terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan berumah tangganya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.⁵⁵

Menurut Syubandono, bimbingan pranikah ialah suatu proses pelayanan sosial berupa suatu bimbingan penasehatan, pembinaan yang diberikan kepada calon suami istri, sebelum melaksanakan pernikahan, agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dan kehidupan kekeluargaan.⁵⁶

⁵³ Rujukan Pada Bab III, Dalam Putusan Hakim

⁵⁴ Rujukan Pada Bab III, Wawancara dengan penghulu KUA Kecamatan Ponorogo

⁵⁵ Aunur Rahim Faqih, Bimbingan dan Konseling dalam Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 86

⁵⁶ Syubandono, Pokok-pokok Pengertian dan Metode Penasehatan Perkawinan "Marriage

Bimbingan pranikah itu merupakan program yang dapat membantu para calon pengantin dalam menghadapi kehidupan berumah tangga, karena pada bimbingan pranikah itu bisa membantu dalam menurunkan atau meminimalisir angka perceraian yang terjadi, tetapi sangat di sayangkan bimbingan pranikah yang ada di KUA Kecamatan Ponorogo belum bisa tercover dengan sepenuhnya. Dalam hal ini sudah di atur dalam peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor DJ.11/491/2009 tentang Kursus Calon Pengantin.⁵⁷

Dalam hal pelaksanaan bimbingan pranikah ini harus dilakukan dan diikuti oleh para calon pengantin terutama yang akan melangsungkan pernikahan. Karena itu sangat bermanfaat untuk menambah wawasan dalam menghadapi rumah tangga. ⁵⁸ Seperti yang tertera dalam peraturan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin. Dari peraturan keputusan Dirjen Bimas Islam ini ada beberapa poin penting nya antara lain yaitu, dari segi tujuan bimbingan yaitu Meningkatkan wawasan calon pengantin tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan, serta membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, dari segi materinya yaitu Termasuk aspek hukum pernikahan, psikologi, kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, dan pendidikan anak, dari segi pelaksanaanya yaitu Mengatur tentang metode yang digunakan, seperti ceramah, diskusi, dan

Counseling”, 2005. Hlm. 3

⁵⁷ Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor DJ.11/491/2009 tentang Kursus Calon Pengantin

⁵⁸ Rujukan Pada Bab III, Wawancara Dengan Penghulu KUA Kecamatan Ponorogo

simulasi, serta durasi bimbingan yang disarankan, pesertanya sendiri itu adalah seseorang yang sudah mendaftarkan diri di KUA untuk menikah.⁵⁹

Tetapi bisa kita lihat lagi yaitu belum bisa terlaksana dengan sepenuhnya untuk bimbingan pranikah yang sudah di atur dalam keputusan Dirjen Bimas Islam dikarenakan ada beberapa kendala, seperti yang terjadi di KUA Kecamatan Ponorogo itu belum bisa sepenuhnya semua yang mendaftar bisa mengikuti bimbingan pranikah, bimbingan pranikah yang secara classical itu bisa di laksanakan itu ketika sudah ada anggaran yang turun karena KUA pada saat bimbingan pranikah itu harus memberikan yang terbaik seperti konsumsi untuk para peserta itu sudah di tanggung KUA dari dana anggaran yang turun tersebut serta pemateri dalam pelaksanaan bimbingan pranikah itu tidak sembarang orang tetapi dari pihak KUA pasti menyesuaikan antara pemateri dengan materi yang akan di berikan, seperti halnya ketika materinya tentang mempersiapkan generasi yang berkualitas tersebut maka yang mengisi materi tersebut dari BKKBN, serta tentang menjaga kesehatan reproduksi keluarga itu pematerinya juga dari luar KUA yaitu dari dinas kesehatan.⁶⁰

Sebetulnya banyak sekali untuk membuat ke efektifan suatu bimbingan itu berjalan itu sebenarnya selain ada bimbingan pranikah juga harusnya ada bimbingan setelah pernikahan, untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada saat setelah pernikahan berjalan beberapa tahun.

Jika kita lihat bimbingan pranikah itu seringkali tidak bisa terlaksana

⁵⁹ Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin, Bab II huruf B angka 2

⁶⁰ Rujukan Pada Bab III, Wawancara Dengan Penghulu KUA Kecamatan Ponorogo

karena masalah anggaran yang belum turun, dan itu merupakan masalah utama jadi seharusnya pemerintah atau dari pihak lain itu memberikan dukungan penuh. Jadi kita lihat dari sini bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Ponorogo ini masih belum bisa dikatakan efektif karena masih belum bisa dilaksanakan secara sepenuhnya, sebetulnya antusiasme masyarakat itu sudah bagus tetapi hanya saja seorang yang akan menikah itu tidak semuanya bisa mengikuti bimbingan pranikah secara classical karena waktu dari bimbingan pranikah secara classical itu tidak bisa ditebak karena harus menunggu anggaran. Jadi yang jelas bisa dilakukan dalam bimbingan pranikah adalah bimbingan pranikah yang secara mandiri atau bersamaan pada saat rafa' dan itupun tidak terlalu lama waktunya tidak sama dengan pada saat bimbingan pranikah yang secara classical.⁶¹

Bimbingan pranikah bertujuan untuk mempersiapkan pasangan calon suami-istri dalam menghadapi kehidupan pernikahan. Namun, materi yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasangan dapat menghambat proses persiapan mereka. Karena kebanyakan materi yang diberikan dalam bimbingan pranikah itu hanya materi dasar di awal pernikahan saja, karena yang pasti setelah terjadinya pernikahan si pengantin akan mengalami masalah-masalah yang lain dan itu pasti terjadi.

Mungkin beberapa masalah yang kurang relevan dalam penyampaian materi dalam bimbingan pranikah itu mungkin ada beberapa hal, yaitu Materi yang Terlalu Umum bimbingan pranikah menawarkan materi yang terlalu

⁶¹ Rujukan Pada Bab III, Wawancara Dengan Penghulu KUA Kecamatan Ponorogo

umum dan tidak memperhatikan perbedaan kondisi setiap pasangan, Kurangnya Penekanan pada Keterampilan Komunikasi Meskipun komunikasi adalah aspek kunci dalam hubungan yang sehat, bimbingan pranikah sering lebih fokus pada topik seperti peran gender, keuangan, atau hak dan kewajiban dalam pernikahan, Materi yang Terlalu Berfokus pada Aspek Agama atau Norma Sosial, kurang juga pembahasan tentang masalah pengelolaan keuangan meskipun sudah ada dalam materi tetapi itu hanya dasar awal pengelolaan keuangan dalam keluarga.⁶²



⁶² Rujukan Pada Bab III, Wawancara Dengan Penghulu KUA Kecamatan Ponorogo

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perceraian merupakan tindakan yang dihindari dalam banyak ajaran agama karena dianggap tidak pantas, meskipun dalam Islam Allah memperbolehkannya meskipun sangat dibenci. Faktor utama yang menyebabkan perceraian, terutama di Kecamatan Ponorogo, adalah masalah ekonomi, yang sering kali menjadi pemicu utama konflik dalam rumah tangga. Meskipun bimbingan pranikah sudah dilaksanakan, baik secara mandiri maupun klasikal, upaya tersebut belum dapat memberikan hasil yang signifikan dalam menurunkan angka perceraian. Perceraian, meskipun diperbolehkan dalam ajaran agama, sangat dibenci oleh Allah dan sering terjadi akibat berbagai faktor, dengan masalah ekonomi menjadi salah satu penyebab utama. Bimbingan pranikah, meskipun sudah dilakukan, belum memberikan dampak yang signifikan dalam mengurangi angka perceraian, terutama karena materi yang disampaikan lebih bersifat dasar dan belum membahas masalah-masalah yang muncul setelah pernikahan, seperti pengelolaan keuangan keluarga, nafkah, dan komunikasi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, penting untuk melaksanakan bimbingan setelah pernikahan agar pasangan dapat lebih siap menghadapi tantangan kehidupan berkeluarga, termasuk masalah ekonomi yang seringkali menjadi sumber konflik. Selain itu, dukungan lebih lanjut dari KUA dalam bentuk bimbingan pasca-pernikahan sangat diperlukan untuk mengurangi angka perceraian yang masih tinggi,

terutama di Kecamatan Ponorogo..

Bimbingan pranikah adalah program yang bertujuan untuk mempersiapkan calon pengantin dalam menghadapi kehidupan rumah tangga dengan memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan agar dapat menjalani pernikahan dengan harmonis. Di KUA Kecamatan Ponorogo, materi bimbingan pranikah sudah cukup rinci, mencakup aspek hukum pernikahan, psikologi, kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, dan pendidikan anak. Namun, meskipun sudah diatur dalam peraturan Dirjen Bimas Islam, pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Ponorogo masih mengalami kendala, terutama terkait masalah anggaran. Akibatnya, tidak semua calon pengantin dapat mengikuti bimbingan pranikah secara menyeluruh, dan bimbingan yang dilakukan sering kali tidak sepenuhnya efektif. Materi yang disampaikan dalam bimbingan pranikah terkadang dianggap terlalu umum dan tidak sepenuhnya relevan dengan kondisi spesifik setiap pasangan. Materi lebih banyak berfokus pada hal-hal dasar seperti peran gender dan kewajiban dalam pernikahan, namun kurang menekankan keterampilan komunikasi yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Selain itu, meskipun ada pembahasan tentang pengelolaan keuangan, materi yang diberikan masih bersifat dasar dan kurang mendalam, sementara masalah keuangan sering menjadi penyebab utama perceraian.

B. Saran

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti, selama melakukan penelitian di KUA Kecamatan Ponorogo, disarankan agar untuk

meningkatkan efektivitas bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Ponorogo, beberapa langkah yang perlu diambil antara lain:

1. Peningkatan Kualitas Materi: Materi bimbingan perlu diperbaharui dengan topik yang relevan, seperti komunikasi efektif, pengelolaan keuangan yang lebih mendalam untuk kehidupan setelah menikah, dan penyesuaian peran dalam rumah tangga, disesuaikan dengan tantangan pasangan muda, seperti masalah ekonomi.
2. Penggunaan Metode Interaktif: Pendekatan yang lebih partisipatif, seperti diskusi kelompok, studi kasus, dan bermain peran, dapat membantu pasangan mengatasi masalah dan mempersiapkan mereka menghadapi kehidupan rumah tangga.
3. Bimbingan Pasca-Pernikahan: Menyediakan layanan bimbingan atau konseling setelah pernikahan untuk membantu pasangan mengatasi masalah yang muncul, seperti hubungan, keuangan, dan komunikasi.
4. Peningkatan Sumber Daya: Diperlukan dukungan anggaran yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas fasilitas dan pelatihan pembimbing, serta kerja sama dengan profesional lain, seperti psikolog atau ahli keuangan.
5. Pendekatan Fleksibel dan Terstruktur: Bimbingan perlu disusun dalam beberapa tahap yang terencana, dari pranikah hingga kehidupan berkeluarga, untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam.

6. Evaluasi dan Umpan Balik: Evaluasi rutin untuk mengetahui efektivitas program serta mendapatkan masukan dari peserta agar dapat dilakukan perbaikan di masa depan.

Diharapkan dengan langkah-langkah tersebut, bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Ponorogo diharapkan dapat lebih efektif dalam mengurangi angka perceraian dan mempersiapkan pasangan untuk kehidupan rumah tangga yang harmonis.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021).
- Aditya, Fikri. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. (Surabaya: Cahaya Agency, 2013).
- Amri, Aulil. *Perbandingan Hukum Keluarga di Dunia Islam*. (Banda Aceh: Ar-Raniry press: 2021).
- Azam, Abdul Aziz Muhammad., dan Abdul Wahhab Sayed Wahhab. *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak)*. (Jakarta: Amzah, 2009).
- Bakar, Imam Taqiyuddin Abu., & Muhammad. *Kifayatul Akhyar*. (Surabaya: Bina Iman, 2007).
- Budiman, Nasir., dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis dan Disertasi cet.1*. (Banda Aceh: Ar-Raniry, 2006).
- Depag RI. *Pedoman Konseling Perkawinan*. (Jakarta: Depag RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2004).
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta:2003).
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta Kencana, 2006).
- Manshur, Ali. *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. (Malang: UB Press, 2017).
- Mardani. *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Fan Tentang Hukum Islam di Indonesia Edisi kedua*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017).
- Syubandono. *Pokok-pokok Pengertian dan Metode Penasehatan Perkawinan "Marriage Counseling"*. 2005.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).
- Zainuddin. *Fathul Mu'in*. (Surabaya: Darul Ilmu, 2018).

Referensi peraturan:

- BP4 Pusat, AD/ ART Hasil Musyawarah Nasional BP4 XV/2014, (Jakarta: BP4 Pusat, 2014).

Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin, Bab II huruf B angka 2.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ. II /542 Tahun 2013.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.

Referensi skripsi, Tesis, Dan Disertasi:

Endriani, Rista. *Bimbingan Pernikahan Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Tentang BP-4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi*. (UIN SUSKA RIAU, Bimbingan Penyuluhan Islam, 2014)

Firman, Ade. *Pembimbing Pra Nikah Dalam Upaya Mencegah Perceraian Di Kecamatan Meukek (Studi di KUA Kecamatan Meukek)*. skripsi (Aceh: UIN Ar-Raniry, 2023)

Hasanah, Rizqiyatul. *Efektivitas Bimbingan Praanikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Legonkulon)*. skripsi (Jakarta: Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, 2021)

Insani, Lutfiana. *Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga*. (Studi Deskriptif Di KUA Kab. Aceh Selatan), skripsi (Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022).

Machasin. *Perubahan Perilaku dan Peran Agama*. (Semarang: DIPA IAIN Walisongo, 2012).

Nazwatunniswah, Eva. *Urgensi Bimbingan Pra Nikah Untuk Mengurangi Angka Perceraian Di KUA Kecamatan Mundu*. skripsi (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2023)

Referensi internet:

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Ponorogo (diakses pada tanggal 15 Oktober 2024)

Referensi artikel ilmiah:

Andri, Muhammad. *Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal Ideal*. "Adil Indonesia Jurnal vol 2, no. 2 (2020)

Azizah, Linda. *Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam*. dalam Jurnal Al-Adalah, Vol. X, No. 4 Juli 2012, (415-422)

Hamid, Hasmiah. *Perceraian dan Penanganannya, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. Vol 4, No.4, Desember.

